BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR:03/Bawaslu Prov Kl-05/HK.01.01/12/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020
KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Engau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Engau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Engau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **Arbain, SE;**
2. **Santi Warti;**
3. **Pra Gusti Ruslan.**

KEDUA : bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bupati Paser;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
4. Camat Batu Engau;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Engau;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

ttd

APRIANTO ABDULLAH, SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Koordinator Sekretariat

YULIANI RACHMAN, SE
NIP : 19720522 200012 2 001